



KEPUTUSAN WALI NAGARI KOTO RAWANG

NOMOR 27 TAHUN 2023

TENTANG

PENGANGKATAN TENAGA PENDIDIK PADA PAUD SINAR BULAN DAN PAUD AISIYAH

**NAGARI KOTO RAWANG KECAMATAN IV JURAI
TAHUN ANGGARAN 2023**

WALI NAGARI KOTO RAWANG,

- Menimbang :**
- a. Bahwa demi kelancaran penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, khususnya di Nagari Koto Rawang, dipandang perlu untuk Mengangkat Tenaga Pendidik Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2023;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a tersebut, dipandang perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pengangkatan Tenaga Pendidik Paud Sinar Bulan Kampung Koto Rawang Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2023;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan PAUD/TK;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Kewenangan Lokal dan Hak Asal Usul Berskala Desa;
8. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 69 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2016 Nomor 28);
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 44 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian, Pengalokasian, Penggunaan dan Penyaluran Alokasi Dana Nagari (ADD);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
KESATU : Menetapkan Tenaga Pendidik Paud Sinar Bulan dan Paud Aisyiyah Nagari Koto Rawang Kecamatan IV Jurai Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tercantum dalam *Lampiran Keputusan ini*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan;
- KEDUA : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada APB Nagari Koto Rawang;
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Koto Rawang
Pada tanggal : 26 Januari 2023

WALI NAGARI KOTO RAWANG



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan di Painan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
3. Kepala DPMD, PP & KB Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan di Painan;
5. Camat IV Jurai di Salido;
6. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Koto Rawang di Koto Rawang;
7. Yang bersangkutan.

Lampiran Keputusan Wali Nagari Koto Rawang

Nomor : 27 Tahun 2023

Tanggal : 26 Januari 2023

Tentang : Pengangkatan Tenaga Pendidik Paud Sinar Bulan dan Paud Aisyiyah
Nagari Koto Rawang atas Tahun Anggaran 2023

NO	NAMA	KUALIFIKASI PENDIDIKAN	KET.
1	Yuli Elka Siantri	SLTA/Sederajat	TENAGA PENDIDIK/GURU PAUD SINAR BULAN
2	Jusni Rahayu	SLTA/Sederajat	TENAGA PENDIDIK/GURU PAUD SINAR BULAN
5	Budiar	SLTA/Sederajat	TENAGA PENDIDIK/GURU PAUD AISYIYAH
6	Ratna Wilis	SLTA/Sederajat	TENAGA PENDIDIK/GURU PAUD AISYIYAH

WALI NAGARI KOTO RAWANG

